

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
- b. bahwa Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah dan pedoman sekaligus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan pengelolaan pembangunan yang hendak dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raujua Tahun 2011-2016;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 84 Tambahan Lembaran Nomor Nomor 4739);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 493);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana

- Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 seri E 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi

- Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Momor 3).
- 28. Peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011-2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
- 3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutanya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011– 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2025.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 10. Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 11. Rencana Strategi satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
- 13. Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Visi adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2011.
- 15. Misi adalah kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah.
- 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

RPJM Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan Program Bupati yang mengacu pada RPJP Daerah memperhatikan RPJMN, RPJM Provinsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJMD akan ditindaklanjuti dengan RENSTRA SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelengaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba pada tanggal 5 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

JULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011-2016

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam peraturan daerah. Tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah RPJMD 2011-2016 adalah sebagai arah dan tujuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Sabu Raijua.

Masyarakat, meskipun terdiri dari berbagai suku, agama dan adat istiadat, namun mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Yang memerintahkan penyusunan RPJMD Nasional dan Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, sehingga RPJMD Daerah hanya memuat arahan secara garis bersar.

Penetapan RPJMD Sabu Raijua dalam masing-masing visi, misi dan Program kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2016 adalah :

- 1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam bentuk program strategis dan berbagai kebijakan dan kegiatan untuk mencapai tujuan;
- 2. Menyediakan tolak ukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).;
- 3. Menjamin keselarasan dan konsistensi RPJMD Sabu Raijua dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan provinsi NTT dan Nasional;
- 4. Menjadi pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, pengangaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- 5. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan untuk menimalkan pengguaan sumberdaya yang *unrenewable* kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resaurces*);
- 6. Memudahkan semua jajaran aparatur Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur;
- 7. Meletakkan dasar yang kuat bagi pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua yang

maju, mandiri dan sejahtera di masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujutkan dalam visi, misi dan arah pembanguan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh daerah kabupaten sabu Raijua serta strategis untuk mencapainya. Visi tersebut memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki kabupaten Sabu Raijua untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah atas dasar amanat UUD 1945. Visi ini merupakan jabaran secara srtukturaldan berkelanjutan dari visi pembangunan nasional dan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dijabarkan secara tegas dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sabu Raijua yaitu:

- 1. Perencanaan pembangunan daerah yang koordinatif, penyelengaraan administrasi pemerintahan, yang cepat, tepat lanyanan dan transparan peningkatan jaminan kehidupan masyarakat yang berkeadilan aman dan bermartabat:
- 2. Meningkatkan dan meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan;
- 3. Pemeliharan dan penigkatan derajat kesehatan masyarakat;
- 4. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui sektor primer, pertanian yang *quick yielding* dan sektor sekunder dan tersier lainnya
- 5. Memotivasi dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi mereka dalam peningkatan kegiatan ekonomi.
- 6. Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua;
- 7. Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan;
- 8. Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun tataruang kota yang moderen dan asri;
- 9. Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua telah disusun dengan memperhatikan RPJP nasional tahun 2005-2025 dan RPJP daerah Provinsi NTT 2005-2025 serta sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 5